



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 198/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN MITRA BESTARI PADA *JOURNAL OF NUTRITION COLLEGE* (JNC)
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
 - b. bahwa *Journal of Nutrition College (JNC)* merupakan sebuah media yang berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian yang memberikan kesempatan kepada penulis mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang gizi;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan karya ilmiah bermutu harus melewati proses penelaahan yang ketat oleh mitra bestari sebagai bahan penentuan kelayakan suatu karya tulis diterbitkan pada *Journal of Nutrition College (JNC)*;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu mengangkat Mitra Bestari pada *Journal of Nutrition Collage* Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Mitra Bestari pada *Journal of Nutrition College (JNC)* Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 1329/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN MITRA BESTARI PADA *JOURNAL OF NUTRITION COLLEGE* (JNC) DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022
- KESATU : Mengangkat Mitra Bestari pada *Journal Of Nutrition College* (JNC) Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Kepada Mitra Bestari yang berasal dari Luar Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per terbit.
b. Kepada Mitra Bestari yang berasal dari Universitas Diponegoro diberikan honorarium dalam bentuk IKK sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per terbit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 3 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

